

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi di era *modern* telah menjadi faktor pendorong bagi pertumbuhan berkelanjutan dalam dunia bisnis. Persaingan yang semakin ketat mendorong perusahaan untuk terus berinovasi agar dapat mempertahankan eksistensinya serta mencapai tujuan organisasi (Fandora dkk., 2024). Salah satu langkah yang diambil oleh perusahaan adalah dengan menjadi perusahaan yang terbuka (*go public*), yakni memberikan informasi keuangan kepada publik dan pemangku kepentingan.

Dalam era ini, banyak perusahaan memilih menjadi *go public*, mencerminkan perkembangan pesat dunia bisnis. Laporan keuangan menjadi instrumen utama dalam menilai kinerja perusahaan yang telah *go public* (Sari dkk., 2022). Laporan tersebut menyajikan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan selama satu periode tertentu dan menjadi pedoman atau acuan dasar dalam pengambilan keputusan bagi investor, kreditor, maupun regulator (Indreswari & Erinos, 2023).

Ketepatan waktu, keandalan, relevansi, laporan keuangan menjadi indikator utama yang diharapkan para pemangku kepentingan (Fadhilah & Lastanti, 2024). Oleh karena itu, perusahaan publik diwajibkan menyampaikan laporan keuangan secara berkala sesuai dengan ketentuan Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor I-E Kewajiban Penyampaian Informasi (2022). Selain itu, laporan tersebut juga harus diaudit oleh Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjamin akurasi dan integritas informasi yang disajikan (Rustanto dkk., 2023).

Akuntan publik ketika melakukan proses audit yang terdiri dari perencanaan, pemeriksaan di lapangan, hingga penyusunan laporan audit ini membutuhkan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit (Sari dkk., 2022). Ketika proses audit memerlukan waktu lebih lama dari yang diperkirakan, hal ini dapat menyebabkan terjadinya *audit delay*, yakni keterlambatan antara tanggal penutupan buku dengan tanggal penerbitan laporan keuangan auditan (Suminar dkk., 2022). Sehingga, berdampak langsung terhadap relevansi laporan keuangan.

Relevansi laporan keuangan akan berdampak terhadap *audit delay*. Ketika laporan tidak tersedia tepat waktu, kualitas terhadap informasi menurun dan dapat memengaruhi kepercayaan investor serta mempengaruhi harga saham perusahaan di pasar modal (Hari dkk., 2022). Semakin lama perusahaan menerbitkan laporan keuangannya, maka semakin berkurang relevansi dan keandalan informasi yang terkandung didalamnya (IAI, 2022).

Pentingnya ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan ditegaskan dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2016. Regulasi ini menegaskan kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dalam jangka waktu tertentu, dan ketidakpatuhan akan dikenakan sanksi administratif berupa denda (Tarigan dkk., 2022; Ayuptri dkk., 2023). Sanksi tersebut bertujuan agar setiap perusahaan *go public* mematuhi tenggat waktu yang ditetapkan dan menjaga integritas informasi keuangan yang disampaikan kepada publik (Fadhilah & Lastanti, 2024).

Fenomena keterlambatan audit atau *audit delay* bukanlah hal baru di Indonesia. Meskipun berbagai regulasi mengenai tenggat waktu penyampaian laporan keuangan telah diterapkan, masih banyak perusahaan *go public* yang mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan (Indreswari & Erinos, 2023). Pada tahun 2021 terdapat 91 Perusahaan Tercatat yang hingga tanggal 9 Mei 2022 belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan, mengakibatkan peringatan tertulis I. Pada tahun 2022, meskipun jumlahnya menurun menjadi 61 perusahaan Tercatat. Namun, Perusahaan ini hingga tanggal 2 Mei 2023 belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan, sehingga mendapatkan sanksi peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp50.000.000,00. Pada akhir tahun 2023, kasus keterlambatan penyampaian laporan keuangan kembali melonjak, tercatat 129 perusahaan yang belum menyampaikan laporan hingga 31 Desember 2023. Perusahaan-perusahaan ini menerima sanksi berupa peringatan tertulis I.

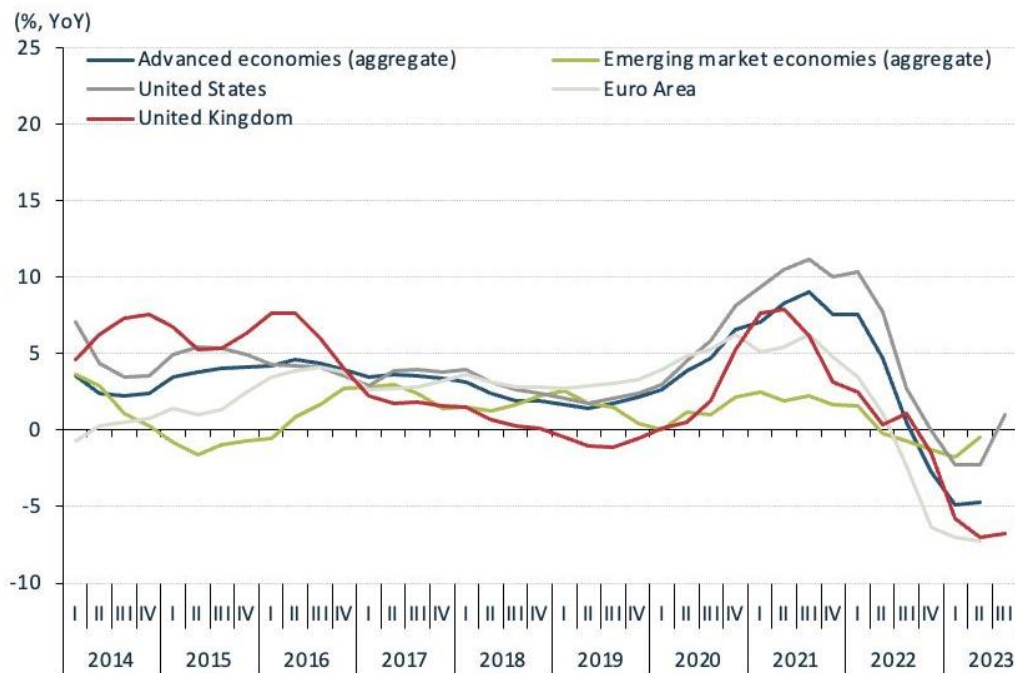
Tabel 1. 1
Jumlah Perusahaan Terdaftar BEI yang Mengalami *Audit delay*

Laporan Keuangan Perusahaan Per 31 Desember	Perusahaan Yang Terdaftar Di Bei	Jumlah Perusahaan Yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan
2021	759	91
2022	820	61
2023	950	129

Sumber: Data olahan www.idx.co.id, 2021-2023

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), tingkat keterlambatan laporan keuangan sangat bervariasi dari berbagai perusahaan sektor yang terdaftar di BEI. Salah satu sektor yang menarik perhatian dalam fenomena *audit delay* ini adalah sektor *Property* dan *Real Estate*. Hal ini disebabkan oleh sektor tingkat kompleksitas operasi yang signifikan pada aspek keuangan, sehingga berpengaruh pada lamanya waktu pekerjaan auditor dan berbagai tantangan kondisi ekonomi.

Gambar 1. 1
Perkembangan Harga Riil Properti di Beberapa Kawasan Utama Dunia



Sumber: BIS, Analisis The Indonesia Economic Intelligence (IEI).

Menurut (Sunarsip, 2024) dalam laporan terbaru CNBC Indonesia, gambar ini menunjukkan fluktuasi harga properti di beberapa kawasan utama dunia. Rendahnya pertumbuhan harga properti global mencerminkan bahwa permintaan terhadap properti masih rendah. Menggambarkan bahwa perlambatan ekonomi global, kenaikan suku bunga, serta ketidakpastian geopolitik turut berdampak pada sektor properti dunia.

Meskipun ekonomi global mengalami tekanan, dampaknya terhadap sektor properti di Indonesia relatif lebih kecil. Hal ini disebabkan sektor properti Indonesia yang masih bersifat tradisional dan kurang bergantung pada instrumen seperti *Real Estate Investment Trusts* (REITs) yang diperdagangkan internasional. Walaupun demikian, perlambatan ekonomi tetap berdampak pada sektor ini dan harus diakui bahwa kinerja sektor properti di Indonesia tahun 2023 belum menunjukkan kekuatan yang solid, terutama pertumbuhan ekonomi di sektor, seperti konstruksi dan real estate, sehingga memperlambat proses laporan keuangan.

Gambar 1. 2

Grafik *Audit delay* di Sektor *Property* dan *Real Estate*



Sumber: Data Olahan Bursa Efek Indonesia (BEI) 2021-2023

Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 16 perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan, sekitar 17,58% dari total 759 perusahaan berasal dari sektor ini. Angka tersebut naik pada tahun 2023, di mana dari 129 perusahaan terdapat 20 perusahaan berasal dari sektor *Property & Real Estate*, atau sekitar 15,5% dari total keseluruhan. Pada 30 Juni 2024 terdapat 87 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan. 54 perusahaan merupakan bagian dari papan utama dan pengembangan, termasuk 9 perusahaan dari sektor *Property* dan *Real Estate* yang dikenakan peringatan ke II dan denda nominal sebesar Rp 50.000.000,00 dikutip dari (Liputan6, 2024).

Tabel 1. 2

Daftar Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang Dikenakan Sanksi (Per 30 Juni 2024)

No	Kode Saham	Nama Perusahaan
1	ARMY	PT Armidian Karyatama Tbk.
2	COWL	PT Cowell Development Tbk.
3	CPRI	PT Capri Nusa Satu Properti Tbk.
4	FORZ	PT Forza Land Indonesia Tbk.
5	GAMA	PT Aksara Global Development Tbk.
6	LCGP	PT Eureka Prima Jakarta Tbk.
7	MYRX	PT Hanson International Tbk.
8	POLL	PT Pollux Properties Indonesia Tbk.
9	RIMO	PT Rimo International Lestari Tbk.

Sumber: Data Olahan liputan6.com 2024

Berdasarkan uraian data diatas masih ditemukan perusahaan yang mengalami *audit delay*. Permasalahan *audit delay* ini perlu ditangani, banyak penelitian yang telah dilakukan untuk meneliti *audit delay*, akan tetapi tetap membuahkan hasil yang berbeda-beda. Pada penelitian ini peneliti berfokus pada variabel Kompleksitas Operasi, *Audit tenure*, Umur Perusahaan dan Profitabilitas. Selain itu, dalam penelitian ini juga menambahkan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai variabel moderasi.

Kompleksitas operasi yaitu kondisi dimana sebuah perusahaan ditentukan oleh jumlah anak perusahaan dan cabang yang dimiliki, yang dapat mempengaruhi durasi audit. Menurut (Agneta, 2023), semakin perusahaan memiliki banyak anak atau cabang perusahaan, semakin lama pula waktu yang dibutuhkan bagi auditor untuk menyelesaikan audit. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kompleksitas operasional perusahaan mereka (Ananda dkk., 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh (Quraizhiy & Ahalik, 2022) menunjukkan bahwa kompleksitas operasi memiliki pengaruh positif terhadap *audit delay*. Hasil penelitiannya menyatakan semakin perusahaan memiliki banyak anak perusahaan, semakin lambat proses audit. Hal ini disebabkan oleh keharusan perusahaan dalam menghasilkan laporan keuangan secara konsolidasi, lingkup pekerjaan yang luas dapat membuat auditor membutuhkan waktu dalam penyelesaian laporan audit. Penemuan ini juga didukung oleh (Hari dkk., 2022; Agneta, 2023) yang menyatakan bahwa tingginya kompleksitas operasi mengakibatkan keterlambatan audit, sesuai dengan teori keagenan yang menyebutkan adanya ketidakseimbangan informasi antara manajer dan pemegang saham (principal). Namun, ketiga penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fadhilah & Lastanti, 2024) yang menyatakan kompleksitas operasi tidak mempengaruhi *audit delay*, karena meskipun jaringan operasional perusahaan yang rumit dapat menjadi tantangan, hal ini tidak akan menghambat ketepatan waktu pelaporan keuangan jika perusahaan memiliki sistem informasi dan pengendalian internal yang baik.

Audit tenure yaitu jangka waktu keterikatan kerja antara auditor dan klien yang berkaitan dengan pemeriksaan laporan keuangan. Pengukuran *audit tenure* dihitung dengan tahun auditor menjalin kerja sama dengan klien. Semakin lama durasi perikatan antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dan klien, auditor akan semakin memahami bisnis klien dengan baik (Parahyta & Herawaty, 2020).

Menurut penelitian (Indreswari & Erinos, 2023) mendapatkan hasil bahwa variabel *audit tenure* berpengaruh terhadap *audit delay*, semakin lama perikatan auditor dan klien, semakin baik dalam memahami kondisi, operasi, dan risiko bisnis klien. Penemuan penelitian ini sejalan dengan (Sari dkk., 2019 ; Irman dkk., 2024) menunjukkan bahwa auditor yang memiliki hubungan jangka Panjang dengan klien

cenderung siap menangani berbagai aspek dari perusahaan tersebut. Akan tetapi, temuan tersebut bertentangan dengan penelitian (Tarigan dkk., 2022) yang menyatakan bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*, karena setiap KAP, baik dalam perikatan yang baru atau lama, akan memperoleh informasi yang memadai untuk memahami bisnis klien dengan baik. Oleh karena itu, lamanya perikatan kerja antara auditor dan klien tidak selalu menjadi faktor yang menentukan kecepatan penyelesaian audit.

Faktor lain mempengaruhi *audit delay* yaitu umur perusahaan. Umur perusahaan mencerminkan lamanya perusahaan beroperasi sejak tanggal pendirian hingga saat ini (Yanti dkk., 2020). Semakin tua umur perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan yang baik, tetap eksis, serta pengalaman yang dimiliki oleh perusahaan juga akan semakin banyak. Hal ini dapat juga diartikan semakin tinggi umur perusahaan maka semakin rendah *audit delay* (Suminar dkk., 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh (Fandora dkk., 2024; Tarigan dkk., 2022) menunjukkan bahwa umur perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap *audit delay*. Hal ini disebabkan semakin tinggi umur perusahaan, maka semakin cepat perusahaan menerbitkan laporan keuangan, hal ini karena cenderung mempunyai pengalaman lebih banyak dalam menyelesaikan masalah bisnisnya sehingga mampu menyajikan laporan keuangan dengan sangat baik, sehingga terjadinya *audit delay* sangat minim. Namun, berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Suminar dkk., 2022; Yanti dkk., 2020) yang menyatakan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini disebabkan perusahaan yang lama berdiri biasanya sudah membuka cabang usaha sehingga operasional perusahaan menjadi lebih berbelit dan dapat memperbesar *audit delay*.

Faktor terakhir yang mempengaruhi *audit delay* yaitu Profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba (Ayuptri dkk., 2023). Jumlah keputusan yang dibuat oleh manajemen perusahaan dapat digunakan sebagai prediksi setelah beberapa siklus manajemen bisnis berhasil. Artinya, perusahaan BEI dengan margin keuntungan yang sehat akan berupaya semaksimal mungkin untuk transparan terhadap laporan keuangannya dan sesegera membagikannya kepada investor (Irman dkk., 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh (Suminar dkk., 2022) menemukan bahwa perusahaan dengan profitabilitas rendah cenderung mengalami *audit delay* yang lebih panjang, sedangkan profitabilitas tinggi mempercepat penyelesaian audit. Penelitian ini didukung oleh (Ruddin & Suwarno, 2022 ; Melosa & Rohman, 2022) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi lebih cepat menyelesaikan audit, karena mereka ingin segera menyampaikan "*good news*" kepada pemangku kepentingan. Akan tetapi, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Irman dkk., 2024) yang menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini disebabkan oleh kesamaan metode audit yang diterapkan, untuk perusahaan yang menguntungkan maupun tidak, sehingga waktu penyelesaian audit lebih bergantung pada proses internal daripada tingkat profitabilitas perusahaan.

Tata Kelola yang baik dalam perusahaan diharapkan dapat mempengaruhi hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan *audit delay*. Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pelaporan keuangan. Hal ini berpotensi mengurangi *audit delay*, serta cenderung memiliki sistem kontrol internal yang lebih efektif, sehingga dapat mempercepat penyampaian laporan keuangan (Ruddin & Suwarno, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini mencoba memperluas pemahaman dengan menambahkan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai variabel moderasi.

Pada penelitian ini merujuk pada penelitian Elsa Fandora, Sri Rahayu dan Yudi pada tahun 2024 yang berjudul Pengaruh Solvabilitas, Profitabilitas dan Umur Perusahaan Terhadap *Audit delay* Pada Perusahaan Sektor *Consumer Cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022. Perbedaan penelitian (Fandora dkk., 2024) dengan penelitian ini terletak pada pergantian variabel independennya, penelitian ini menambahkan variabel kompleksitas operasi dan *audit tenure* sebagai faktor yang diduga mempengaruhi *audit delay*. Selanjutnya penelitian ini menggunakan *Good Corporate Governance* sebagai variabel moderasi. Selanjutnya, perbedaan terletak pada objek penelitian dan periode penelitian.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti melihat adanya ketidaksesuaian hasil terkait pengaruh variabel kompleksitas operasi, *audit tenure*, umur perusahaan dan profitabilitas terhadap *audit delay*, sehingga penelitian ini berjudul **“Pengaruh Kompleksitas Operasi, *Audit tenure*, Umur Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap *Audit delay* dengan *Good Corporate Governance* Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Sektor *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh kompleksitas operasi terhadap *Audit delay*?
2. Bagaimana pengaruh *audit tenure* terhadap *Audit delay*?
3. Bagaimana pengaruh umur perusahaan terhadap *Audit delay*?
4. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *Audit delay*?
5. Bagaimana pengaruh kompleksitas operasi terhadap *Audit delay* yang dimoderasikan oleh *Good Corporate Governance* ?
6. Bagaimana pengaruh *audit tenure* terhadap *Audit delay* yang dimoderasikan oleh *Good Corporate Governance* ?
7. Bagaimana pengaruh umur perusahaan terhadap *Audit delay* yang dimoderasikan oleh *Good Corporate Governance* ?
8. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *Audit delay* yang dimoderasikan oleh *Good Corporate Governance* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompleksitas operasi terhadap *Audit delay*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *audit tenure* terhadap *Audit delay*.
3. Untuk mengetahui pengaruh umur perusahaan terhadap *Audit delay*.
4. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *Audit delay*.

5. Untuk mengetahui pengaruh kompleksitas operasi terhadap *Audit delay* yang dimoderasikan oleh *Good Corporate Governance* .
6. Untuk mengetahui pengaruh *audit tenure* terhadap *Audit delay* yang dimoderasikan oleh *Good Corporate Governance* .
7. Untuk mengetahui pengaruh umur perusahaan terhadap *Audit delay* yang dimoderasikan oleh *Good Corporate Governance* .
8. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *Audit delay* yang dimoderasikan oleh *Good Corporate Governance* .

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berbagai pihak antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akuntansi, khususnya dalam memahami faktor-faktor yang menjadi pengaruh *audit delay* serta peran *Good Corporate Governance* dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis, memberikan pemahaman langsung dalam penelitian ilmiah di bidang akuntansi.

2. Bagi Auditor

Memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*, sehingga auditor dapat mengantisipasi kendala dalam proses audit.

3. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran kepada investor mengenai *audit delay* sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.

4. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan membantu perusahaan mengevaluasi faktor-faktor penyebab *audit delay*, sehingga dapat meningkatkan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan.